

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 501 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo  
Raya ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 988/PL.02.1- Kpt/01/KPU/X/2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 501 Tahun  
2019 diatur tentang :**

**Menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan sebanyak 2.553  
dukungan dan jumlah minimum persebaran sebanyak 5 (lima) distrik.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.